



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Bety Panua Binti Hasan Napu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Calaca, Lingkungan III, (rumah kost - kostsan Bapak Haris) Kelurahan Wenang, Kota Manado, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ibrahim Ishak Bin Piola Ishak, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 120/Pdt.P/2017/PA Mdo. tanggal 20 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 574/92/II/1995
Tertanggal 22 Maret 1995;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tempat Kost selama 5 tahun di Kelurahan Wonasa kemudian pindah dirumah sendiri di alamat Singkil Satu Lingkungan II selama 7 tahun kemudian pindah lagi di tempat kost dengan alamat Kombos Barat Lingkungan II kurang lebih 11 tahun setelah itu pindah lagi ke alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Rizky Ishak (laki-laki) umur 20 Tahun
 - Rahmawati Ishak (perempuan) umur 12 TahunAnak pertama saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan Anak kedua tinggal bersama dengan Orang tua Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak awal bulan september 2010 rumah tangga ini sering tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata kasar berupa hinaan dan makian bahkan Tergugat lakukan di depan khalayak ramai sehingga membuat Penggugat merasa malu;
 - b. Bahwa Tergugat pernah menghina orang tua Penggugat dimana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah anak haram;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal bulan Januari 2017 sampai sekarang ini;
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan oleh Tergugat ingin agar Penggugat membantu Tergugat berjualan pakaian karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang namun Penggugat tidak mau dengan alasan sudah merasa capek sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 bulan lebih;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat terkait gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Manado telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.18-A1/287/Hk.05/V/201 tanggal 26 Mei 2017 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Manado telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W.18-A1/353/ Hk.05/IV/2016 tanggal 13 Juli 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya maka tidak ada perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor W.18-A1/287/Hk.05/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Mdo. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Anis Ismail sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Satrio M. Karim dan Djufri Bobihu, S.Ag. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasna Harun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio M. Karim

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 390.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | :Rp 6.000,00 |

J u m l a h :Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)